



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1325 /A IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/8675/436.7.1/2023 Tanggal 6 April 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Bina Utama I
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Tembok Dukuh XI / 19 , RT 1 / RW 8,
Kelurahan Gundih, Kecamatan Kec. Bubutan
NPSN : 20560551
Akreditasi : C
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BINA UTAMA
SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : HABIB ADJIE, SH., M.Hum. Nomor 42
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0004786
Ketua Penyelenggara : MURLAN
Nama Ketua/Pimpinan : ULLY KARTIKA SARI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/10624/436.7.1/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 April 2023 sampai dengan 6 April 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 April 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP.197405132001122001